



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Bukit Limau Jalan Raya Negara Km. 10 Sarilamak Kode Pos 26271  
Telp (0752) 7750503 Faks. (0752) 7750494 – 7750495  
E-Mail : [kab50kota@gmail.com](mailto:kab50kota@gmail.com) Website : [www.limapuluhkota.go.id](http://www.limapuluhkota.go.id)

Nomor : 280/203/BPBJ-LK/XII/2020  
Lamp. : -  
Perihal : **Penunjukan Personil Pejabat Pengadaan  
Mulai 1 Januari 2021**

Sarilamak, 23 Desember 2020

Kepada Yth Sdr.

**Kepala Perangkat Daerah Se-  
Kabupaten Lima Puluh Kota**  
di-

Tempat

Bersama ini disampaikan Kepada Saudara bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya pada Pasal 88 huruf a, mengamanatkan bahwa "*Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a paling lambat 31 Desember 2020*".

Berkaitan dengan itu, sesuai dengan Surat Edaran Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tanggal 21 Desember 2020 Tentang Penjelasan Atas Penugasan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mana salah satu substansinya disampaikan bahwa Pengelola Pengadaan Barang/Jasa wajib ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

- a. Bagi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah memiliki ASN sebagai Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, **wajib** menugaskan personil tersebut sebagai Pejabat Pengadaan untuk memproses Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa yang ada di Unit Kerja Saudara.
- b. Dalam hal setelah dilakukan penugasan sebagaimana dimaksud huruf a, masih terdapat kekurangan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, maka Saudara dapat menugaskan Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pejabat Pengadaan.
- c. Dalam hal setelah dilakukan penugasan sebagaimana dimaksud huruf b, masih terdapat kekurangan Aparatur Sipil Negara untuk ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan, maka Saudara dapat menugaskan Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pejabat Pengadaan sampai dengan 31 Desember 2023.

Namun demikian, Kami minta kepada Saudara untuk selalu **mengutamakan dan memaksimalkan** personil Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang ada di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) atau yang ada di Perangkat Daerah lainnya, untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan. Dapat juga disampaikan kepada Saudara bahwa Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa agar juga dilibatkan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dilakukannya serahterima hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikianlah disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**WIDYA PUTRA, S.Sos., M.Si.**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 19640404 198603 1 017

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bpk. Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan)
2. Sdr. Direktur Pengembangan Profesi dan Lembaga LKPP RI
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Arsip